



Dinas Pariwisata

JL. Raya Tanjung - Bayan 83352

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Pariwisata

Standar Pelayanan Wisatawan pada Daya Tarik Wisata

No. SK :

Persyaratan

1. 0

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 0

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Wisatawan / Pengunjung tiba di Daya Tarik Wisata □ Wisatawan membeli tiket atau Karcis pada loket yang sudah disediakan □ Pengecekan karcis masuk oleh petugas □ wisatawan masuk ke Daya Tarik Wisata □ Wisatawan keluar dan selesai berkunjung ke Daya Tarik Wisata.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Tiket dikenakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha.

Produk Pelayanan

1. jasa pelayanan

Pengaduan Layanan

--